# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Asrama Haji Banjarmasin

Koperasi Karyawan Asrama Haji Banjarmasin atau disebut kopkaji Banjarmasin berdiri pada tahun 2019 yang beranggotakan karyawan UPT Asrama Haji Banjarmasin yang saat itu merupakan pegawai kontrak di UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin. Asas manfaat dalam berorganisasi untuk mencapai cita-cita luhur mensejahterakan pegawai khususnya dan masyarakat pada umumnya terutama masyarakat yang bertempat tinggal disekitar UPT Asrama Haji Banjarmasin.

Dimulai dengan pembukaan usaha toko dan simpan pinjam untuk memenuhi kebutuhan anggota hingga saat ini kopkaji Banjarmasin telah berkembang menjadi koperasi tangguh yang sanggup memenuhi kebutuhan anggotanya tidak terbatas pada kebutuhan primer seperti sembako tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan lainnya dari anggota yaitu berupa kebutuhan alat transportasi serta barang-barang rumah tangga lainnya. Saat ini kopkaji Banjarmasin telah memiliki berbagai unit usaha yang tidak terbatas bukan hanya sebagai penyedia kebutuhan rumah tangga dan pinjaman untuk anggota tetapi juga unit usaha lainnya. Dengan memacu kreativitas anggota dan menciptakan tenaga kerja yang handala dalam pengelolaan kopkaji Banjarmasin maka dibentuklah pengelola kopkaji Banjarmasin yang professional dan kompeten dengan tujuan utama mencapai laba sesuai target Sisa

Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan lainnya sebagaimana lembaga-lembaga profit pada umumnya.

Sebagai sebuah lembaga profit yang berbentuk koperasi maka kopkaji Banjarmasin tetap menjadikan kesejahteraan anggota, kreativitas anggota dan sikap enterpreneur anggota demi tujuan kesejahteraan masyarakat indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 45 sebagai tujuan utama. Sejarah Singkat koperasi Asrama Haji Banjarmasin berdiri pada tanggal 30 oktober. Meskipun tidak ada informasi spesifik yang menunjukkan tanggal pasti pendirian kopkaji pada 30 oktober, terdapat beberapa poin penting dalam sejarah kopkaji yang berkaitan dengan periode tersebut.

Pada tahun 1977, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 128/KOP/1977 tanggal 30 oktober 1977 tentang Pembentukan Koperasi Asrama Haji Indonesia (kopkaji). Surat Keputusan ini menjadi dasar hukum pendirian kopkaji. Pada tahun 1980 kopkaji bertujuan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan para jamaah haji Indonesia, khususnya dalam hal penyediaan berbagai kebutuhan pokok dan jasa selama di tanah suci.

Perkembangan Koperasi Asrama Haji seiring dengan perkembangan jumlah jamaah haji Indonesia, kopkaji terus berkembang dan membuka cabang di berbagai daerah di Indonesia. Kopkaji juga memperluas layanannya dengan menyediakan berbagai produk dan jasa yang dibutuhkan oleh para jamaah haji, seperti perlengkapan haji, layanan keuangan, dan lain-lain. Kami juga menyediakan solusi bisnis yang inovatif kepada perusahaan yang menjadi mitra kami, yang mana kami

selalu mengutamakan mutu serta kepercayaan demi kelangsungan bisnis yang harmonis dan berkelanjutan.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Koperasi UPT Asrama Haji Banjarmasin

Sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perekonomian, maka keberadaan dan tujuan koperasi tidak terlepas dari visi dan misi yang dijalankan yakni:

a. Visi

Menjadi koperasi yang unggul dan berkualitas demi mensejahterakan karyawan sebagai perwujudan dari tujuan perekonomiann nasional.

b. Misi

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengurus serta anggota koperasi, mewujudkan manajemen koperasi yang professional dan akuntabel, membantu dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota, serta memberikan pelayanan menyimpan dan meminjamkan dana untuk anggota masyarakat.

c. Tujuan

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

3. Gambaran Lokasi Penelitian

Lokasi penulis melaksanakan Penelitian yakni di Koperasi UPT Asrama Haji Banjarmasin, kota Banjarbaru, provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarbaru

merupakan salah satu bagian dari wilayah provinsi Kalimantan Selatan yang ibu kotanya terletak di kota Banjarbaru sendiri. Kota Banjarbaru resmi menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik tahun 2022, Kota Banjarbaru memiliki penduduk sebanyak 258.753 jiwa dengan luas wilayah 305,242 kilometer persegi. Diketahui dari kota Banjarbaru dalam angka tahun 2022 yang dikeluarkan BPS, letak kota Banjarbaru secara astronomis berada di antara 3° 25’40” sampai 3°28’37” Lintang Selatan dan 114°41’22” sampai 114°54’25” Bujur Timur. Terkait dengan lokasinya, kota Banjarbaru masuk ke dalam zona Waktu Indonesia Tengah (WITA).

4. Unit Usaha Koperasi
    a. *Hajj Store*: Unit usaha ini berfokus pada penjualan oleh-oleh dan perlengkapan haji dan umroh. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari pakaian ihram, perlengkapan shalat, buku panduan, hingga berbagai souvenir dan makanan khas yang biasa dibawa pulang jamaah.
    b. Warung Haji Sidiq: Ini adalah konsep yang sangat unik, yaitu warung kejujuran tanpa penjaga. Pelanggan mengambil barang yang mereka inginkan dan membayar sendiri tanpa pengawasan langsung. Unit ini mengandalkan integritas dan kejujuran pembeli.
    c. *Hajj Mart*: Unit ini berfungsi seperti toko kelontong atau minimarket yang menjual berbagai kebutuhan pokok sehari-hari. Ini bisa menjadi sangat membantu bagi anggota koperasi dan masyarakat sekitar untuk mendapatkan kebutuhan dasar mereka.

d. *Hajj Cafe*: Sebuah kafe/kantin yang menyediakan makanan untuk karyawan maupun orang luar. Ini bisa menjadi tempat berkumpul saat istirahat, atau makan siang yang nyaman, dan juga membuka peluang pendapatan dari pelanggan non-karyawan.
e. Simpan Pinjam: Ini adalah salah satu fungsi inti koperasi, yaitu menyediakan layanan simpanan dan pinjaman dana bagi anggotanya. Unit ini bertujuan untuk membantu anggota dalam hal keuangan, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.
f. Penyewaan Kendaraan Bermotor: Untuk unit mobilnya hanya satu dan sudah disewa pihak UPT Asrama Haji. Unit usaha ini baru berjalan diakhir tahun 2024.
g. *Supplier* Alat Tulis Kantor (ATK): Unit ini berfungsi sebagai penyedia berbagai macam alat tulis kantor. Pelanggan bisa berasal dari internal koperasi, UPT Asrama Haji, sekolah, atau bahkan perorangan.
h. Penyewaan Stand: Lahan yang sudah disewa koperasi kepada UPT Asrama Haji.
i. Layanan Katering Makanan: Unit ini menyediakan jasa penyediaan makanan untuk acara-acara tertentu, baik dalam skala kecil maupun besar. Ini bisa melayani pertemuan, rapat, atau acara lainnya yang membutuhkan konsumsi. Unit ini merupakan kerja sama dengan katering dari luar.

5. Struktur Organisasi Koperasi Konsumen Asrama Haji Banjarmasin

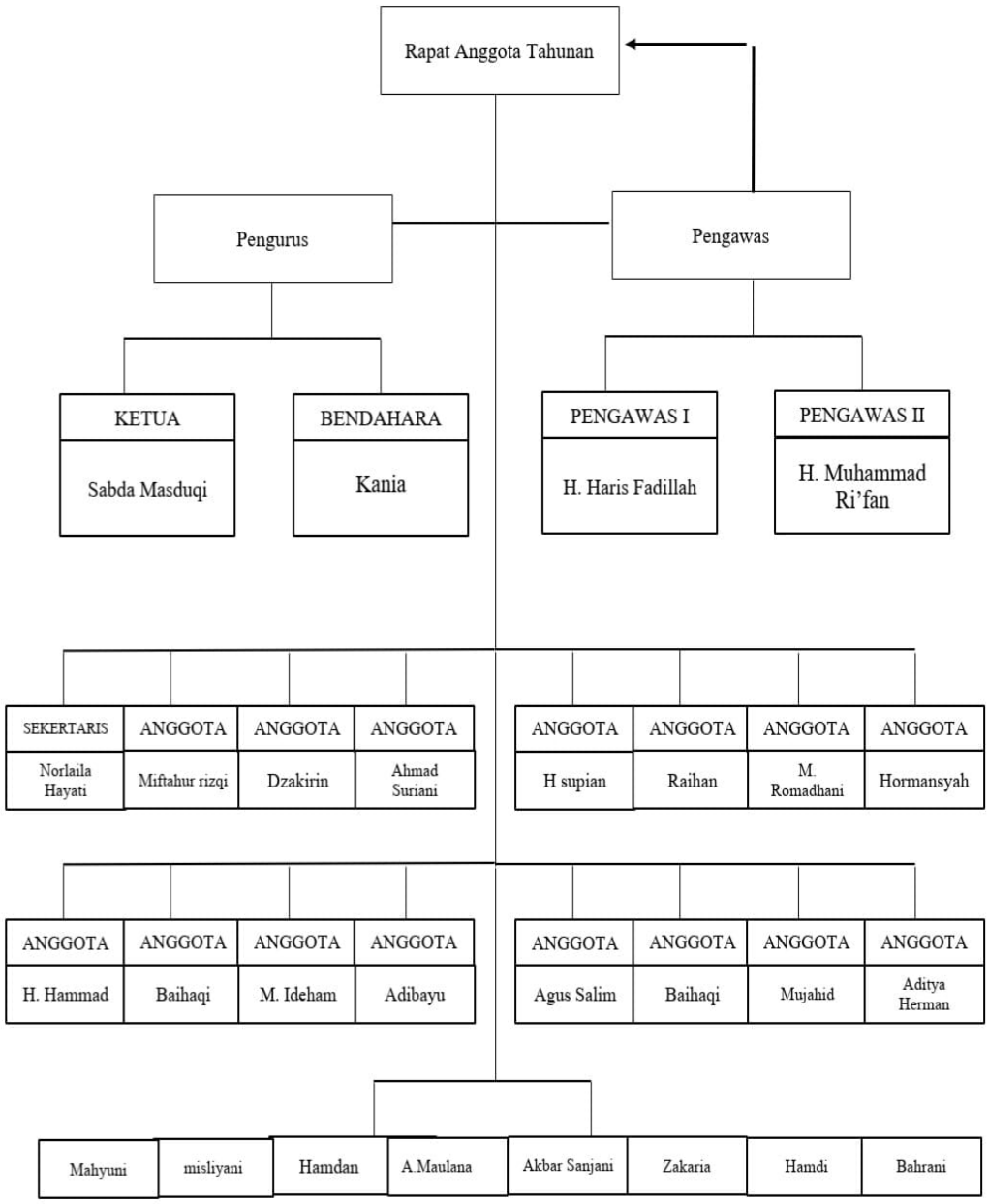


**Gambar 4. 1**

**Struktur Organisasi Koperasi UPT Asrama Haji Banjarmasin**

## B. Deskripsi Data

1. Informan I

   a. Identitas

      Nama : Sabda Masduqi

      Jabatan : Ketua Koperasi UPT Asrama Haji Banjarmasin

   b. Uraian

Bapak Sabda Masduqi, selaku Ketua Koperasi UPT Asrama Haji Banjarmasin menjelaskan bahwa dirinya mulai menjabat sebagai ketua sejak koperasi ini didirikan pada tahun 2019. Dengan masa keanggotaan selama kurang lebih enam tahun, Bapak Sabda memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam aktivitas koperasi dan pengelolaannya.

Menurut beliau, pendirian koperasi ini bertujuan untuk mempermudah para karyawan dan anggota UPT Asrama Haji dalam memenuhi berbagai kebutuhan pokok, baik melalui fasilitas minimarket, simpan pinjam, maupun berbagai unit usaha lain seperti kantin dan *hajj store*. Koperasi ini berusaha menangkap peluang ekonomi yang ada di lingkungan sekitar dengan mendirikan usaha-usaha tersebut, yang pada gilirannya memberikan pendapatan tambahan bagi koperasi maupun manfaat langsung kepada anggotanya.

Dalam pengelolaan koperasi, salah satu aspek penting yang ditekankan oleh Bapak Sabda adalah penggunaan dana cadangan. Dana ini dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, seperti penambahan item di minimarket dan *hajj store*, tanpa perlu melakukan iuran tambahan dari anggota. Beliau mencontohkan, ketika anggota mengusulkan agar koperasi menyediakan beras sebagai kebutuhan pokok,

dana cadangan digunakan untuk merealisasikan hal tersebut. Upaya ini tidak hanya membantu anggota mendapatkan kebutuhan dengan harga lebih murah, tetapi juga memberikan kenyamanan karena tidak perlu mencari di tempat lain.

Koperasi juga menerapkan kebijakan potongan 10% bagi anggota pada setiap transaksi. Kebijakan ini, menurut beliau, bertujuan untuk mendorong anggota agar lebih aktif bertransaksi di koperasi. Potongan ini berlaku, misalnya, pada pembayaran tagihan seperti PDAM dan BPJS, yang biayanya lebih murah dibandingkan ketika dilakukan di tempat lain seperti Alfamart atau Indomaret.

Mekanisme pelaksanaan potongan ini tidak mengalami kendala berarti. Koperasi rutin melakukan evaluasi setiap bulan untuk menilai dampak dari kebijakan tersebut. Menurut Bapak Sabda, koperasi tidak mengambil keuntungan besar, karena prinsipnya adalah memberikan manfaat optimal bagi anggota. Dampak dari potongan ini terasa langsung, terutama dalam penghematan pengeluaran anggota yang berujung pada kemampuan mereka menyisihkan sebagian gaji untuk kebutuhan lain.

Dalam hal pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), Bapak Sabda menyampaikan bahwa meskipun nominalnya tidak terlalu besar, SHU tetap memberikan dampak nyata bagi anggota. Ada anggota yang menggunakan SHU untuk keperluan penting seperti modal menikah, membeli kendaraan, atau menambah kebutuhan sehari-hari. Pembagian SHU diatur dalam AD/ART koperasi dengan skema 30% untuk pembagian kepada anggota dan 70% untuk dana cadangan dan pengembangan koperasi. Besarnya SHU yang diterima oleh anggota

tergantung pada jasa mereka, yaitu seberapa sering mereka memanfaatkan layanan koperasi, baik dari sisi transaksi maupun pengajuan pinjaman.

Terkait layanan simpan pinjam, Bapak Sabda menjelaskan bahwa pinjaman dapat diajukan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan dan kesehatan, dengan sistem pembayaran per bulan. Koperasi hanya melakukan verifikasi secara informal misalnya dengan menanyakan tujuan pinjaman, namun tidak melakukan monitoring penggunaan secara ketat. Adapun proses penerimaan pinjaman mempertimbangkan kemampuan membayar serta track record anggota dalam koperasi.

Ke depan, Bapak Sabda mengungkapkan rencana untuk mengembangkan dana cadangan menjadi unit usaha baru, seperti rumah makan atau tempat pencucian motor, guna menambah sumber pemasukan koperasi. Hal ini dianggap sejalan dengan semangat koperasi sebagai wadah ekonomi bersama yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Secara keseluruhan, menurut pengamatan Bapak Sabda, peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota sangat nyata, baik dari sisi ketersediaan kebutuhan dengan harga terjangkau, akses pembiayaan yang mudah, pembagian keuntungan SHU, maupun dari penghematan belanja rumah tangga berkat kebijakan potongan harga. Koperasi dinilai berhasil menjadi bagian dari solusi ekonomi bagi anggotanya.

2. Informan II

    a. Identitas

Nama : Kania

Jabatan : Bendahara Koperasi UPT Asrama Haji Banjarmasin

b. Uraian

Ibu Kania, yang menjabat sebagai Bendahara di Koperasi UPT Asrama Haji Banjarmasin sejak pertama kali koperasi ini berdiri pada tahun 2019. Sama seperti ketua koperasi, beliau juga telah menjadi anggota koperasi selama enam tahun. Dalam kapasitasnya sebagai bendahara, Ibu Kania memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan keuangan dan alur usaha koperasi.

Tujuan awal didirikannya koperasi ini, menurut Ibu Kania, adalah untuk mempermudah para karyawan dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari, khususnya melalui ketersediaan barang-barang kebutuhan di lingkungan kerja, sehingga tidak perlu lagi mencari ke tempat lain. Selain itu, koperasi juga menyediakan layanan simpan pinjam bagi anggota, sebagai bentuk solidaritas dan kemandirian ekonomi bersama.

Saat ini, unit usaha koperasi yang sedang aktif dan dikembangkan meliputi minimarket, kantin, serta *hajj store* unit usaha yang menyediakan perlengkapan haji. Bahkan, koperasi juga telah bekerja sama dengan pihak eksternal seperti usaha *laundry*, yang menunjukkan adanya perkembangan usaha yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Koperasi berusaha terus memperluas jenis layanan dan produk yang disediakan, guna menambah laba serta menjawab kebutuhan anggota.

Terkait pengelolaan dana cadangan, Ibu Kania menjelaskan bahwa dana tersebut dimanfaatkan sebagai tambahan modal, misalnya untuk menambah stok barang di minimarket maupun hajj store. Dengan begitu, keberadaan dana cadangan

dinilai cukup penting karena secara langsung berdampak pada kelancaran operasional koperasi dan pada akhirnya juga menunjang kesejahteraan anggota.

Koperasi ini juga menerapkan kebijakan potongan 10% bagi anggota yang melakukan transaksi di unit usaha koperasi, kebijakan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2020. Potongan ini diberikan agar anggota lebih memilih berbelanja di koperasi ketimbang ke tempat lain seperti minimarket besar. Selain lebih murah, lokasi koperasi yang dekat dengan tempat kerja menjadi nilai tambah bagi para anggota.

Meski demikian, menurut Ibu Kania, terdapat kendala kecil dalam penerapan kebijakan ini, khususnya pada barang-barang tertentu seperti minyak goreng yang margin keuntungannya sangat tipis. Namun, koperasi tetap konsisten memberikan potongan, dengan konsekuensi menurunkan margin keuntungan dari yang seharusnya 15% menjadi hanya 5%. Hal ini dianggap sebagai bentuk komitmen koperasi untuk mengembalikan nilai manfaat sebesar-besarnya kepada anggota.

Evaluasi terhadap kebijakan potongan ini dilakukan melalui perhitungan keuntungan dan partisipasi transaksi anggota. Potongan 10% ini dianggap memberikan manfaat nyata, karena terasa seperti mendapatkan diskon, apalagi lokasi koperasi yang strategis memungkinkan anggota untuk langsung berbelanja seusai bekerja. Bagi Ibu Kania sendiri, potongan tersebut cukup signifikan dalam membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga.

Mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), Ibu Kania menjelaskan bahwa besaran SHU yang diterima anggota tergantung pada tingkat partisipasi

mereka di koperasi, terutama seberapa sering bertransaksi atau melakukan pinjaman. SHU yang diterima seringkali dimanfaatkan untuk keperluan penting, seperti biaya sekolah anak, belanja kebutuhan rumah tangga, bahkan sebagai dana cadangan untuk keperluan mendesak. Dalam struktur AD/ART koperasi, SHU dibagi sebesar 30% untuk anggota, sementara 70% sisanya dialokasikan untuk dana cadangan dan pengembangan koperasi.

Dalam layanan pinjaman, koperasi membuka peluang kepada anggota untuk mengajukan pinjaman dengan keperluan utama seperti pendidikan anak, misalnya biaya daftar ulang sekolah atau pembangunan sekolah. Syarat yang diperlukan cukup sederhana: KTP, status sebagai anggota aktif, dan jumlah simpanan pokok. Proses seleksi pinjaman mempertimbangkan kelancaran pembayaran pinjaman sebelumnya serta ketersediaan dana karena sistem pinjaman yang berlaku bersifat bergilir.

Pembayaran pinjaman dilakukan per bulan, mencakup angsuran pokok dan bunga. Adapun tingkat bunga yang diterapkan cukup ringan, yaitu sekitar 1,5%. Monitoring terhadap penggunaan dana pinjaman dilakukan secara informal, yaitu dengan menanyakan tujuan penggunaan saat pengajuan. Untuk tahun 2025 unit usaha simpan pinjam ditiadakan dan akan diganti dengan unit usaha yang lain atau mengembangkan unit usaha yang lama.

Menurut Ibu Kania, koperasi juga memiliki rencana untuk mengembangkan dana cadangan lebih jauh ke depan, walau belum dijabarkan secara rinci. Namun arah pengembangan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas usaha koperasi agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan bagi seluruh anggota.

Dari keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa koperasi telah berperan aktif dalam membantu kebutuhan ekonomi anggota secara praktis dan efisien, melalui berbagai unit usaha, kebijakan potongan harga, layanan simpan pinjam, dan pembagian SHU. Ibu Kania menegaskan bahwa manfaat dari koperasi tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga membentuk budaya kebersamaan dan saling mendukung di lingkungan kerja UPT Asrama Haji Banjarmasin.

3. Informan III

a. Identitas

Nama : Ahmad Suriani

Jabatan : Anggota Koperasi UPT Asrama Haji Banjarmasin

b. Uraian

Ahmad Suriani, salah satu anggota aktif Koperasi UPT Asrama Haji Banjarmasin yang telah bergabung selama kurang lebih enam tahun. Bapak Suriani menjelaskan bahwa sebagai anggota, ia telah merasakan berbagai manfaat langsung dari keberadaan koperasi, baik dari sisi finansial maupun kemudahan akses terhadap kebutuhan sehari-hari.

Menurut penuturannya, keberadaan koperasi sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan, koperasi turut berkontribusi dalam membantu proses pernikahannya, baik dalam bentuk modal maupun pembiayaan keperluan lainnya, sehingga mempercepat jadwal pelaksanaan pernikahan. Ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya menjadi tempat simpan pinjam, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi yang nyata dan personal bagi anggotanya.

Dalam hal pengajuan pinjaman, Bapak Suriani menyatakan bahwa koperasi tidak memberlakukan sistem jaminan dalam bentuk aset atau barang berharga. Cukup dengan menyertakan KTP dan menjadi anggota aktif, seseorang sudah bisa mengajukan pinjaman. Hal ini memudahkan akses pembiayaan bagi anggota yang mungkin tidak memiliki jaminan materiil.

Mengenai dana cadangan koperasi, Bapak Suriani menunjukkan pemahaman yang baik. Ia menyadari bahwa dana tersebut digunakan untuk menambah modal usaha koperasi, misalnya dengan menambah item atau stok di minimarket koperasi. Menurutnya, keberadaan dana cadangan sangat penting karena dapat menghindarkan anggota dari kewajiban menyetor simpanan pokok tambahan, sebab pengembangan usaha dilakukan melalui dana internal koperasi.

Walaupun ia tidak secara spesifik menjelaskan manfaat langsung dari dana cadangan, ia menekankan bahwa ketersediaan barang yang lengkap merupakan bentuk manfaat nyata yang dirasakannya. Dengan demikian, dana cadangan secara tidak langsung memberikan dampak pada kesejahteraan anggota, karena koperasi mampu menyediakan kebutuhan secara lengkap dan terjangkau.

Kebijakan potongan 10% yang diterapkan koperasi juga dinilai memberikan pengaruh positif terhadap perilaku bertransaksi anggota. Bapak Suriani menyebutkan bahwa potongan tersebut mendorongnya untuk lebih sering berbelanja di koperasi. Selain karena lebih murah, letaknya yang strategis dan dekat dari tempat kerja menjadikan koperasi sebagai pilihan utama untuk berbelanja, apalagi bila dilakukan sepulang kerja. Ia juga menyebutkan bahwa potongan ini

berdampak pada biaya administrasi pembayaran tagihan yang lebih murah dibandingkan di luar.

Di luar potongan harga, manfaat lain yang dirasakan sebagai anggota koperasi meliputi penerimaan SHU dan akses terhadap layanan simpan pinjam. SHU yang diterima tiap tahun dinilai sangat membantu dalam menghidupkan perekonomian keluarga, baik untuk kebutuhan rutin maupun tak terduga. Bapak Suriani juga mengakui adanya kaitan langsung antara partisipasinya dalam aktivitas koperasi seperti berbelanja dan meminjam uang dengan besaran SHU yang diterima. Semakin aktif seorang anggota, maka semakin besar pula kontribusi dan keuntungan yang bisa diperoleh dari koperasi.

Dalam konteks pinjaman untuk kebutuhan tertentu seperti pendidikan, kesehatan, atau pernikahan, pihak koperasi tidak secara ketat melakukan monitoring penggunaan dana. Namun, pengajuan pinjaman biasanya disertai dengan penjelasan tujuan, yang umumnya bersifat personal dan mendesak, seperti modal pernikahan yang dialami oleh dia sendiri.

Secara keseluruhan, pengalaman Ahmad Suriani menggambarkan bahwa koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga lembaga sosial yang mendukung kesejahteraan dan kemandirian anggotanya. Fasilitas yang disediakan koperasi, mulai dari potongan harga, kemudahan pinjaman, hingga pembagian SHU, semuanya berdampak positif terhadap kehidupan ekonomi anggota dalam skala rumah tangga.

4. Informan IV

a. Identitas

Nama : Miftahur Risqi

Jabatan : Anggota Koperasi UPT Asrama Haji Banjarmasin

b. Uraian

Miftahur Risqi, anggota koperasi UPT Asrama Haji Banjarmasin yang telah bergabung selama 6 tahun. Berdasarkan keterangannya, koperasi memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi pribadi dan keluarganya. Salah satu manfaat utama yang dirasakannya adalah kemudahan dalam memperoleh pinjaman tanpa jaminan, yang memungkinkannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan pokok lainnya, terutama saat menghadapi kondisi darurat.

Menurut Bapak Risqi, keberadaan koperasi telah membantu mengurangi beban pengeluaran sehari-hari. Saat mengalami kekurangan dana, ia dapat mengandalkan koperasi sebagai sumber pinjaman yang mudah diakses dan terpercaya. Tidak adanya kewajiban menyerahkan jaminan materiil menjadi faktor pendukung kepercayaan dan kenyamanan anggota dalam menggunakan fasilitas pinjaman.

Terkait dana cadangan koperasi, informan menjelaskan bahwa dana tersebut dipahami sebagai alat untuk menambah unit usaha, yang secara tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya Surplus Hasil Usaha (SHU) koperasi. Walaupun Bapak Risqi belum merasakan manfaat langsung dari dana cadangan, ia menyadari bahwa peningkatan keuntungan koperasi melalui pengembangan unit usaha akan berdampak positif bagi seluruh anggota dalam jangka panjang, termasuk dirinya.

Oleh karena itu, ia menganggap keberadaan dana cadangan sangat penting bagi keberlangsungan dan kemajuan koperasi.

Bapak Risqi juga menilai bahwa kebijakan potongan 10% bagi anggota saat bertransaksi di koperasi menjadi salah satu insentif utama yang mendorong dirinya untuk lebih sering berbelanja di sana. Dibandingkan dengan minimarket lain seperti Alfamart atau Indomaret, harga di koperasi menjadi lebih terjangkau. Selain itu, letak koperasi yang dekat dari lingkungan kerja membuatnya menjadi pilihan yang praktis dan ekonomis.

Selain potongan harga, manfaat lain yang ia rasakan adalah adanya layanan simpan pinjam yang terpercaya dan mudah diakses. Koperasi memberikan rasa aman kepada anggotanya dalam mengelola keuangan pribadi, terutama ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Dalam konteks pinjaman untuk pendidikan atau kesehatan, Isur mengungkapkan bahwa koperasi tidak melakukan monitoring atau pengawasan khusus terhadap penggunaan dana, dan hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada tanggung jawab peminjam.

Terkait pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha), Bapak Risqi mengakui bahwa besaran SHU yang diterima belum terlalu besar untuk secara signifikan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Namun demikian, ia tetap merasakan adanya dampak positif, terutama bila digabungkan dengan manfaat lain seperti potongan harga dan kemudahan pinjaman. Semua fasilitas tersebut, menurutnya, turut membantu dalam menekan pengeluaran pribadi.

Ia juga menegaskan adanya korelasi antara tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi dengan jumlah SHU yang diterima. Semakin sering seorang

anggota melakukan transaksi atau memanfaatkan layanan koperasi, maka semakin besar pula jasa anggota yang akan diperhitungkan dalam pembagian SHU. Dengan demikian, keterlibatan aktif menjadi kunci utama untuk memperoleh manfaat maksimal dari koperasi.

Secara keseluruhan, wawancara dengan Miftahur Risqi menunjukkan bahwa kesejahteraan anggota koperasi tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya SHU, tetapi juga oleh akses terhadap layanan yang memudahkan kehidupan sehari-hari, seperti simpan pinjam tanpa jaminan, harga yang lebih murah, dan ketersediaan barang di lingkungan kerja. Hal ini memperkuat pandangan bahwa koperasi berperan sebagai institusi ekonomi sekaligus sosial yang relevan dengan kebutuhan anggotanya.

5. Informan V

   a. Identitas

      Nama : Norlaila Hayati

      Jabatan : Sekretaris Koperasi UPT Asrama Haji Banjarmasin

   b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Laila selaku sekretaris koperasi diperoleh informasi bahwa koperasi tersebut telah berdiri selama enam tahun dan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan menyediakan akses yang lebih mudah terhadap berbagai kebutuhan sehari-hari. Hal ini direalisasikan melalui pengembangan berbagai unit usaha seperti minimarket, kantin, toko perlengkapan haji (*hajj store*) serta layanan penyewaan mobil.

Dalam penjelasannya informan menyatakan bahwa koperasi menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Salah satu faktor yang mendorong perkembangan itu adalah diterapkannya kebijakan potongan harga sebesar 10% bagi anggota yang melakukan transaksi di unit usaha koperasi. Kebijakan ini telah diterapkan sejak tahun 2020 dan memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah transaksi anggota. Potongan harga ini tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam bentuk penghematan, tetapi juga memperkuat loyalitas anggota kepada koperasi.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Laila potongan harga diterapkan langsung saat pembayaran dan tidak membutuhkan proses tambahan yang rumit. Selain itu, koperasi secara berkala memantau jumlah transaksi dan membandingkan SHU (Sisa Hasil Usaha) dari tahun ketahun untuk mengevaluasi dampak kebijakan ini. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa SHU terus meningkat dari tahun ketahun. Sebagai contoh, beberapa anggota dapat menggunakan hasil pembagian SHU untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mendesak seperti pengeluaran rumah tangga hingga mampu untuk membeli kendaraan bermotor.

Dana cadangan juga berkontribusi besar dalam keberlangsungan operasional koperasi. Dana ini tidak hanya digunakan sebagai penyangga saat kondisi ekonomi tidak stabil, tetapi juga digunakan sebagai sumber dana untuk membangun bisnis baru. Koperasi masih dapat menyalurkan pinjaman dan membagikan SHU selama masa pandemi berkat dana cadangan. Koperasi juga memiliki rencana untuk membangun bisnis baru dimasa depan seperti memperluas bisnis jasa sewa mobil dengan dana cadangan.

Koperasi menerapkan prosedur yang relatif mudah untuk sistem pinjaman. Anggota hanya perlu menunjukkan kartu identitas diri dan memiliki riwayat simpanan yang baik. Bunga pinjaman juga sangat kecil hanya 1,5% dan koperasi memantau bagaimana dana digunakan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan pengajuan. Ibu Laila mengatakan bahwa koperasi telah mengatur pembagian SHU berdasarkan AD/ART dengan 30% untuk anggota dan 70% untuk dana cadangan. Sistem ini dianggap adil karena tingkat efektifitas dan kontribusi anggota pada koperasi.

6. Informan VI

a. Identitas

Nama : H. Supiannoor

Jabatan : Anggota Koperasi UPT Asrama Haji Banjarmasin

b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supian yang telah bergabung sejak tahun 2019 menunjukkan bahwa keberadaannya dalam koperasi sangat memengaruhi kesejahteraan ekonomi pribadinya. Informan telah melihat keuntungan finansial langsung dari layanan koperasi yang mudah diakses selama enam tahun menjadi anggota.

Informan menjelaskan bahwa pendapatan yang diperoleh selama menjadi anggota koperasi dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh peran koperasi sebagai sumber pendapatan tambahan, baik melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) maupun pemberian potongan harga sebesar

10% yang diberikan saat belanja di Minimarket koperasi membuat harga barang menjadi lebih murah dibandingkan dengan toko lain. Kondisi tersebut mendorong informan untuk lebih sering menggunakan layanan dan fasilitas yang disediakan oleh koperasi.

Dalam aspek pembiayaan, informan menyampaikan bahwa koperasi memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman dana bagi anggotanya. Proses peminjaman tidak mensyaratkan jaminan fisik, melainkan cukup dengan perjanjian tertulis bermaterai. Selain itu, suku bunga yang dikenakan tergolong rendah, sehingga sangat membantu anggota dalam menghadapi kebutuhan mendesak seperti biaya sehari-hari atau pengeluaran kesehatan. Koperasi juga menerapkan bentuk pengawasan terhadap penggunaan dana pinjaman melalui konfirmasi secara lisan sebagai bentuk akuntabilitas dari anggota terhadap dana yang telah diterima.

Bapak Supian turut mengemukakan pemahamannya mengenai dana cadangan koperasi sebagai bagian dari keuntungan yang disisihkan untuk digunakan dalam kondisi darurat atau sebagai penguat stabilitas keuangan koperasi. Informan tersebut menilai bahwa dana cadangan memiliki kontribusi besar dalam menjaga kelangsungan dan kestabilan operasional koperasi, khususnya ketika menghadapi permasalahan seperti kredit macet atau kebutuhan akan ekspansi unit usaha baru. Keberadaan dana cadangan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan anggota karena memungkinkan koperasi untuk tetap berfungsi secara optimal bahkan dalam kondisi yang sulit. Bapak Supian menyatakan telah merasakan manfaat langsung dari dana cadangan, seperti jaraknya yang dekat dengan tempat kerja juga khususnya dalam bentuk peningkatan

pelayanan seperti tersedianya stok barang yang memadai di minimarket koperasi. Ketersediaan barang yang stabil turut menjaga harga tetap terjangkau bagi anggota yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi pengeluaran rumah tangga.

Terkait dengan pembagian SHU, Bapak Supian menyatakan bahwa SHU yang diterima setiap tahun memberikan manfaat yang signifikan, khususnya untuk membeli barang-barang produktif guna mendukung kebutuhan sehari ini. Menurut Bapak Supian ada hubungan langsung antara tingkat partisipasi dalam koperasi melalui aktivitas simpan pinjam dan pembelanjaan di unit usaha. Semakin aktif anggota dalam memanfaatkan layanan koperasi, semakin besar pula kontribusi anggota terhadap nilai SHU yang diperoleh diakhir.

Secara keseluruhan Bapak Supian menilai bahwa koperasi UPT Asrama Haji telah berhasil memenuhi fungsinya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tercermin dalam kemudahan akses pinjaman, potongan harga yang menarik, SHU yang bermanfaat serta keberadaan dana cadangan yang menjamin keberlangsungan operasional koperasi, semua aspek tersebut saling memiliki keterkaitan dalam menciptakan ekosistem koperasi yang sehat untuk masa yang berkelanjutan.

7. Informan VII

   a. Identitas

      Nama : Dzakirin

      Jabatan : Anggota Koperasi

   b. Uraian

Bapak Zack telah menjadi anggota Koperasi UPT Asrama Haji Banjarmasin (Kopkaji) selama kurang lebih empat tahun, tepatnya sejak tanggal 3 Februari 2021. Selama menjadi anggota, Bapak Zack merasakan banyak perubahan positif terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun pendapatan yang diperoleh tidak selalu cukup secara mutlak untuk memenuhi seluruh kebutuhan, hal tersebut sangat bergantung pada pola konsumsi pribadi. Namun, keberadaan koperasi ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti pembelian barang sembako, bahkan perlengkapan ibadah haji seperti kain ihram dan mukena yang telah dibeli di Kopkaji dengan harga yang relatif murah, kualitas terjamin, serta kemudahan akses yang didapatkan sebagai anggota.

Menurut Bapak Zack dalam hal fasilitas dan layanan, dia mendapatkan berbagai kompensasi yang sangat berarti. Seperti selalu mendapatkan potongan harga sebesar 10%, yang secara langsung meringankan beban pengeluaran. Menariknya, koperasi ini tidak memberlakukan persyaratan jaminan bagi anggota yang ingin mengajukan pinjaman, sehingga prosesnya menjadi lebih mudah dan fleksibel.

Mengenai dana cadangan koperasi, Bapak Zack mengetahui bahwa pada tahun 2023 dana cadangan yang dimiliki mencapai Rp10.753.916, dan pada tahun 2024 terdapat SHU yang tidak dibagikan sebesar Rp20.000.000 yang dialokasikan sebagai dana cadangan untuk kepentingan jangka panjang koperasi. Dana cadangan ini merupakan hasil penyisihan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berfungsi menjaga kesehatan keuangan koperasi, mendukung pengembangan usaha, serta mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Dana ini terus bertambah setiap tahun,

mencerminkan efisiensi dan pertumbuhan koperasi yang sehat. Peran dana cadangan ini sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, karena berfungsi sebagai penyangga keuangan saat koperasi menghadapi penurunan pendapatan atau kondisi darurat. Dengan adanya dana cadangan, koperasi tetap dapat menjalankan operasional dan melayani kebutuhan anggota tanpa terganggu oleh fluktuasi keuangan.

Secara pribadi, Bapak Zack merasakan manfaat langsung dari dana cadangan tersebut. Potongan harga 10% yang dia dapatkan saat berbelanja di unit usaha koperasi seperti *Hajj Store*, *Hajj Mart*, dan *Hajj Cafe* merupakan salah satu bentuk keuntungan nyata yang saya nikmati. Selain itu, bunga pinjaman yang rendah, hanya sebesar 1,5%, sangat membantu saya ketika membutuhkan dana tambahan. Setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT), Bapak Zack juga menerima pembagian SHU yang sesuai dengan tingkat partisipasi dan transaksinya di koperasi. Menurut Bapak Zack, keberadaan dana cadangan sangat penting, bahkan dia menilai tingkat kepentingannya mencapai 50%. Dana cadangan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa potongan harga dan bunga pinjaman rendah, tetapi juga menjamin keberlanjutan koperasi sehingga dia dan anggota lain dapat terus menikmati fasilitas koperasi kapan saja dibutuhkan.

Potongan harga 10% yang diberikan koperasi telah mendorong dia untuk lebih aktif bertransaksi dan memanfaatkan layanan koperasi secara rutin. Selain harga yang lebih murah, Bapak Zack merasa turut berkontribusi dalam kemajuan koperasi dan kesejahteraan seluruh anggota. Manfaat lain yang dirasakan sebagai anggota adalah kemudahan dalam memperoleh pinjaman dengan bunga rendah,

pembagian SHU yang rutin setiap tahun, serta rasa aman dan nyaman karena pengelolaan koperasi dilakukan secara terbuka dan saling mendukung antar anggota. Dalam hal pinjaman untuk kebutuhan seperti pendidikan, koperasi memang meminta surat keterangan sebagai syarat administrasi, namun tidak melakukan pemantauan langsung terhadap penggunaan dana. Dia tetap bertanggung jawab menggunakan dana pinjaman sesuai kebutuhan yang diajukan.

SHU yang Bapak Zack terima setiap tahun sangat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dia dan keluarga. Dana tambahan tersebut sangat berguna terutama saat ada kebutuhan mendadak, sehingga dia merasa lebih tenang dan yakin untuk terus aktif berpartisipasi di Kopkaji. Dia juga merasakan adanya kaitan langsung antara partisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, seperti simpan pinjam dan pembelian di unit usaha, dengan besarnya SHU yang dia terima. Semakin banyak transaksi dan aktivitas saya di koperasi, semakin besar pula SHU yang Bapak Zack dapatkan saat Rapat Akhir Tahun (RAT). Hal ini menjadi motivasi bagi dia untuk terus aktif dan berkontribusi dalam koperasi demi kesejahteraan Bersama.

**Tabel 4. 1**

**Matriks Hasil Data Wawancara**

| Aspek / Informan | Informan 1: Sabda Masduqi (Ketua) | Informan 2: Kania (Bendahara) | Informan 3: Ahmad Suriani (Anggota) | Informan 4: Miftahur Risqi (Anggota) | Informan 5: Norlaila Hayati (Sekretaris) | Informan 6: Supiannoor (Anggota) | Informan 7: Dzakirin (Anggota) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan Koperasi** | Mempermudah kebutuhan pokok karyawan dan anggota, memberikan pendapatan tambahan melalui usaha bersama | Mempermudah kebutuhan sehari-hari karyawan, solidaritas dan kemandirian ekonomi | Membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, pemberdayaan ekonomi anggota | Membantu kebutuhan rumah tangga, khususnya saat kondisi darurat | Mempermudah akses kebutuhan anggota, mendukung kegiatan ekonomi anggota | Mendukung kesejahteraan anggota melalui layanan koperasi | Menjadi wadah ekonomi bersama yang mendukung anggota secara sosial dan ekonomi |
| **Unit Usaha Aktif** | Minimarket, kantin, *hajj store*, rencana rumah makan dan pencucian motor | Minimarket, kantin, *hajj store*, kerja sama laundry | Minimarket, layanan simpan pinjam | Minimarket, layanan simpan pinjam | Minimarket, kantin, *hajj store* | Minimarket, simpan pinjam | Minimarket, simpan pinjam |

| Aspek / Informan | Informan 1: Sabda Masduqi (Ketua) | Informan 2: Kania (Bendahara) | Informan 3: Ahmad Suriani (Anggota) | Informan 4: Miftahur Risqi (Anggota) | Informan 5: Norlaila Hayati (Sekretaris) | Informan 6: Supiannoor (Anggota) | Informan 7: Dzakirin (Anggota) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Penggunaan Dana Cadangan** | Pengembangan usaha tanpa iuran tambahan, penambahan item minimarket, haj store | Modal tambahan untuk stok barang dan operasional | Untuk penambahan modal usaha dan kelengkapan kebutuhan | Untuk menambah unit usaha dan meningkatkan SHU | Pengembangan usaha dan modal tambahan | Dana untuk pengembangan koperasi | Dana untuk pengembangan usaha koperasi |
| **Kebijakan Potongan Harga** | 10% untuk anggota sejak berdiri, untuk mendorong transaksi aktif | 10% sejak 2020, mendorong anggota belanja di koperasi, walau ada kendala margin pada beberapa barang | 10% mendorong belanja lebih sering di koperasi | 10% menjadi insentif utama memilih koperasi | 10% potongan untuk anggota | Potongan harga untuk anggota | Potongan harga untuk anggota |
| **Pembagian SHU** | 30% untuk anggota, 70% untuk cadangan; SHU dipakai untuk modal | 30% anggota, 70% cadangan; SHU dipakai biaya sekolah, belanja, dana cadangan | SHU diterima sesuai jasa anggota, dipakai kebutuhan | SHU kecil tapi berdampak, terkait tingkat partisipasi anggota | SHU untuk anggota berdasarkan kontribusi | SHU bermanfaat bagi anggota | SHU bermanfaat bagi anggota |

| Aspek / Informan | Informan 1: Sabda Masduqi (Ketua) | Informan 2: Kania (Bendahara) | Informan 3: Ahmad Suriani (Anggota) | Informan 4: Miftahur Risqi (Anggota) | Informan 5: Norlaila Hayati (Sekretaris) | Informan 6: Supiannoor (Anggota) | Informan 7: Dzakirin (Anggota) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | menikah, kendaraan, kebutuhan lain | | rumah tangga dan darurat | | | | |
| **Layanan Simpan Pinjam** | Pinjaman tanpa jaminan dengan verifikasi informal, tujuan seperti pendidikan, kesehatan | Pinjaman dengan syarat KTP dan anggota aktif, bunga ringan 1,5%, monitoring informal | Pinjaman mudah tanpa jaminan, proses cepat | Pinjaman tanpa jaminan, digunakan untuk kebutuhan mendesak | Pinjaman dengan persyaratan mudah, bunga ringan | Pinjaman dengan prosedur mudah | Pinjaman dengan persyaratan sederhana |
| ***Monitoring* Pinjaman** | Tidak ketat, cukup tanya tujuan | Monitoring informal, cek tujuan penggunaan dana pinjaman | Tidak ketat, hanya tanya tujuan | Tidak ada pengawasan khusus | Monitoring informal | Monitoring informal | Monitoring informal |
| **Dampak pada Kesejahteraan** | Ketersediaan kebutuhan murah, kemudahan akses pinjaman, | Membantu pengurangan pengeluaran, kemandirian ekonomi anggota, | Memudahkan kebutuhan ekonomi rumah tangga, modal pernikahan | Memudahkan pengeluaran, pinjaman terpercaya, SHU walau | Menunjang kebutuhan harian dan ekonomi anggota | Membantu pengurangan beban ekonomi anggota | Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota |

| Aspek / Informan | Informan 1: Sabda Masduqi (Ketua) | Informan 2: Kania (Bendahara) | Informan 3: Ahmad Suriani (Anggota) | Informan 4: Miftahur Risqi (Anggota) | Informan 5: Norlaila Hayati (Sekretaris) | Informan 6: Supiannoor (Anggota) | Informan 7: Dzakirin (Anggota) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | penghematan, SHU membantu kebutuhan penting | budaya kebersamaan | | kecil tetap membantu | | | |
| **Tantangan/ Kendala** | Tidak ada kendala besar, evaluasi rutin | Kendala margin keuntungan tipis pada barang tertentu, tetap konsisten dengan potongan | Tidak ada kendala berarti, merasa puas | Tidak ada kendala signifikan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan |
| **Rencana Pengembangan** | Pengembangan unit usaha baru: rumah makan, pencucian motor | Rencana pengembangan dana cadangan dan unit usaha | Tidak spesifik disebutkan | Pengembangan usaha baru untuk tingkatkan SHU | Pengembangan usaha koperasi | Pengembangan koperasi | Pengembangan koperasi |

*Sumber: Wawancara Kepada Pengurus dan Anggota UPT Koperasi Asrama haji Banjarmasin*

## C. Pembahasan

1. Peranan Koperasi UPT Asrama Haji Banjarmasin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Koperasi UPT Asrama Haji Banjarmasin memegang peranan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai kegiatan usaha dan pelayanan yang dijalankan secara kolektif dan partisipatif. Jenis Koperasi ini adalah koperasi konsumen. Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya melalui pembelian bersama. Koperasi di Asrama Haji Banjarmasin menyediakan kebutuhan anggotanya salah satunya minimarket dan kantin.

Menurut Fray dalam Hendrojogi (2002): "Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak pemikirkan diri sendiri sedemikian rupa sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibanya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi".

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 Bab III, koperasi berfungsi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang bekerja sama secara kekeluargaan untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Fungsi tersebut terwujud nyata dalam operasional koperasi UPT Asrama Haji yang menyediakan layanan simpan pinjam serta penyediaan barang kebutuhan pokok dengan harga

terjangkau. Hal itu seperti dijelaskan oleh Sabda Masduqi bahwa pendirian koperasi ini bertujuan untuk mempermudah para karyawan dan anggota UPT Asrama Haji dalam memenuhi berbagai kebutuhan pokok, baik melalui fasilitas minimarket, simpan pinjam, maupun berbagai unit usaha lain seperti kantin dan haj store. Koperasi ini berusaha menangkap peluang ekonomi yang ada di lingkungan sekitar dengan mendirikan usaha-usaha tersebut, yang pada gilirannya memberikan pendapatan tambahan bagi koperasi maupun manfaat langsung kepada anggotanya.

Menurut Norlaila Hayati, Sekretaris Koperasi, koperasi ini memberikan kemudahan akses modal usaha melalui program simpan pinjam dengan bunga rendah dan proses yang mudah, sehingga para anggota, yang mayoritas adalah pekerja dan pegawai, dapat memperoleh modal usaha tanpa mengalami kesulitan birokrasi yang berbelit. Kebebasan anggota untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi ini merupakan implementasi prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan yang menjadi ciri khas koperasi. Partisipasi aktif ini juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab anggota terhadap keberlangsungan koperasi.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriani, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2020, dengan judul Peranan KSPPS BMT Amanah Citra Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggotanya bahwa perekonomian anggotanya yaitu dari usaha-usaha yang dilakukan koperasi dalam mempermudah keanggotan dan syarat peminjaman modal usaha serta adanya bantuan mempromosikan usaha mereka.

Selain aspek ekonomi, koperasi juga menjadi wadah pendidikan ekonomi dan pengembangan kapasitas anggota. H. Supiannoor, salah satu anggota koperasi

yang sudah lama bergabung, menekankan pentingnya pelatihan dan penyuluhan rutin yang dilakukan oleh koperasi, sehingga anggota semakin memahami pengelolaan keuangan dan usaha. Ini sejalan dengan teori Tulus TH. Tambunan yang menyoroti bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada pemahaman menyeluruh anggota terhadap produk dan proses produksi. Dengan bekal pengetahuan tersebut, anggota koperasi tidak hanya mendapatkan modal tetapi juga mampu mengelola usaha secara lebih profesional dan mandiri.

Pelayanan koperasi yang ramah dan transparan turut meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan anggota, sebagaimana diungkapkan oleh Dzakirin. Transparansi pengelolaan keuangan koperasi dan penyelenggaraan rapat anggota secara rutin menjadi sarana kontrol dan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan, sehingga menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan yang tinggi terhadap koperasi. Aspek ini sangat penting dalam membangun hubungan sosial yang kuat, memperkokoh solidaritas, serta mempererat ikatan sosial antar anggota sesuai dengan fungsi sosial koperasi.

Koperasi UPT Asrama Haji tergolong koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumen, yang selain menyediakan modal usaha juga memenuhi kebutuhan pokok anggota seperti sandang, pangan, dan papan. Jenis koperasi ini sesuai dengan klasifikasi dalam UUD No. 17 Tahun 2012 Pasal 82, yang menegaskan peran koperasi dalam memenuhi kebutuhan dasar ekonomi anggota. Penyediaan barang kebutuhan pokok dengan harga yang kompetitif dan kualitas terjaga memberikan manfaat langsung dalam memenuhi indikator kesejahteraan objektif, seperti terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan yang

diamanatkan dalam konsep kesejahteraan sosial menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Lebih jauh, koperasi ini berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang memperluas peluang usaha dan lapangan kerja bagi anggota dan masyarakat sekitar. Program pinjaman modal yang diberikan koperasi memungkinkan anggota untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperbaiki taraf hidup secara menyeluruh. Hal ini menegaskan fungsi koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu tetapi juga peningkatan harkat dan martabat ekonomi anggota secara kolektif.

Lebih lanjut, komitmen koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota juga tercermin melalui kebijakan potongan harga sebesar 10% bagi anggota yang berbelanja di unit usaha koperasi, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Kania dalam hasil wawancaranya. Kebijakan yang telah diberlakukan sejak tahun 2020 ini bertujuan untuk mendorong anggota agar lebih memilih berbelanja di koperasi dibandingkan di minimarket besar. Selain menawarkan harga yang lebih murah, lokasi koperasi yang berdekatan dengan tempat kerja juga memberikan kemudahan dan efisiensi bagi anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Senada dengan penjelasan Ibu Kania, Miftahur Risqi sebagai anggota koperasi juga merasakan langsung manfaat kebijakan potongan 10% dalam setiap transaksi. Baginya, insentif ini menjadi alasan utama untuk lebih memilih berbelanja di koperasi dibandingkan di minimarket besar seperti Alfamart atau Indomaret, karena selain lebih terjangkau, lokasinya pun strategis dan dekat dari

tempat kerja. Tak hanya itu, Miftahur juga mengapresiasi layanan simpan pinjam koperasi yang dinilainya aman, mudah diakses, dan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan mendesak. Pengalaman ini memperkuat peran koperasi sebagai lembaga ekonomi yang responsif terhadap kebutuhan riil anggotanya.

Kendati demikian, Ibu Kania mengakui adanya tantangan dalam implementasi kebijakan ini, terutama pada komoditas dengan margin keuntungan yang sangat kecil seperti minyak goreng. Untuk menjaga keberlanjutan potongan harga, koperasi harus rela menurunkan margin keuntungan dari 15% menjadi hanya 5%. Namun, hal ini tidak dianggap sebagai kerugian, melainkan sebagai bentuk nyata pengabdian koperasi dalam mengembalikan manfaat ekonomi secara langsung kepada anggotanya. Langkah ini menegaskan kembali peran koperasi bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai lembaga sosial-ekonomi yang menjunjung tinggi prinsip kebersamaan dan keberpihakan pada anggota.

Dari sisi sosial, koperasi menjadi media pembinaan sosial yang meningkatkan solidaritas, kerja sama, dan rasa kekeluargaan antar anggota. Sistem pengelolaan koperasi yang demokratis dan partisipatif menjamin setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, sehingga memperkuat rasa memiliki dan kebersamaan. Hal ini sejalan dengan prinsip koperasi yang menekankan demokrasi ekonomi serta peran sosial koperasi dalam mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, sebagaimana dirumuskan oleh Wirasasmita dan kawan-kawan. Misalnya, dalam konteks pinjaman untuk kebutuhan pribadi seperti pendidikan, kesehatan, atau pernikahan, pihak koperasi tidak memberlakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana.

Meski demikian, setiap pengajuan tetap disertai penjelasan tujuan yang bersifat mendesak dan personal, sebagaimana dialami oleh Ahmad yang memanfaatkan pinjaman koperasi sebagai modal pernikahan. Kepercayaan semacam ini menjadi fondasi penting yang memperkuat solidaritas sosial antara anggota koperasi.

Dana cadangan koperasi digunakan untuk mengembangkan unit usaha tanpa perlu melakukan pungutan tambahan dari anggota. Contohnya adalah penambahan stok di toko seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya. Manfaat SHU yang diterima anggota terbukti nyata, misalnya digunakan untuk biaya sekolah, menambah modal pernikahan, atau menutupi kebutuhan mendesak lainnya. Dengan demikian, SHU bukan hanya sekadar pembagian laba, tetapi menjadi salah satu instrumen koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan langsung dan konkret bagi anggota.

Koperasi juga memberikan kontribusi positif terhadap kualitas sumber daya manusia anggota melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kapasitas. Selain meningkatkan kemampuan teknis usaha, pelatihan yang dilakukan juga menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan semangat kewirausahaan. Peningkatan kapasitas ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan holistik anggota, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan spiritual.

Konsep kesejahteraan yang dipakai dalam menganalisis peranan koperasi ini mengacu pada definisi kesejahteraan sosial yang mencakup terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan berkembang secara optimal (UU No. 11 Tahun 2009). Koperasi UPT Asrama Haji tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi anggota, tetapi juga membangun

lingkungan sosial yang sehat, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kekeluargaan. Hal ini menciptakan kesejahteraan subjektif, yaitu persepsi individu atas kepuasan hidup dan kualitas hubungan sosial yang baik, sebagaimana dirasakan oleh para anggota koperasi.

W.J.S Poerwardaminta menjelaskan bahwa sejahtera yaitu suatu keadaan yang aman, sentosa dan makmur. Ini menandakan bahwa kesejahteraan dapat terwujud apabila kebutuhan akan keamanan, kemakmuran dapat terpenuhi.

Dalam menghadapi dinamika pasar dan globalisasi, koperasi UPT Asrama Haji menunjukkan kemampuan adaptif dan responsif melalui inovasi produk, layanan, dan program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Strategi ini sesuai dengan faktor keberhasilan koperasi yang dikemukakan oleh Tulus TH. Tambunan, yakni mempertahankan posisi pasar yang kuat dengan pengetahuan unik tentang kebutuhan anggota dan proses produksi. Berdasarkan teori Tulus TH. Tambunan, keberhasilan koperasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting. Dalam konteks Koperasi UPT Asrama Haji Banjarmasin, beberapa faktor keberhasilan tersebut telah tercermin dalam praktik sebagai berikut:

a. Posisi Pasar yang Kuat: Koperasi UPT Asrama Haji mampu membangun basis pasar internal yang kuat melalui pelayanan yang dekat dan sesuai kebutuhan anggota. Dengan memanfaatkan lingkungan kerja sebagai pasar utama dan memberikan potongan harga khusus 10% kepada anggota, koperasi ini menciptakan loyalitas anggota yang tinggi serta stabilitas permintaan.

b. Pengetahuan Unik tentang Produk dan Kebutuhan Anggota: Koperasi memahami kebutuhan pokok anggota yang mayoritas adalah pegawai dan masyarakat sekitar, seperti kebutuhan pangan, barang harian, dan akses pinjaman cepat. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri dibanding minimarket luar yang tidak memahami kebutuhan khas lingkungan tersebut.

c. Pemahaman terhadap Rantai Produksi dan Distribusi: Dalam penyediaan barang, koperasi menunjukkan strategi efisiensi rantai pasok, seperti pembelian barang grosir untuk dijual kembali dengan harga terjangkau. Meskipun margin keuntungan kecil pada produk tertentu seperti minyak goreng, koperasi tetap mempertahankan kebijakan harga terjangkau sebagai bentuk komitmen sosial.

d. Strategi Responsif terhadap Perubahan Pasar: Koperasi mampu menyesuaikan strategi dan layanan dengan kebutuhan anggota. Contohnya, pembukaan unit usaha Haj Store merupakan inovasi yang menjawab kebutuhan jamaah dan pengunjung asrama. Selain itu, pelatihan kepada anggota menunjukkan respon koperasi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

e. Keterlibatan dalam Produk yang Punya Prospek Masa Depan: Unit usaha koperasi berkembang mengikuti tren kebutuhan masyarakat sekitar, seperti kantin, minimarket, dan toko perlengkapan haji. Hal ini menunjukkan koperasi tidak hanya fokus pada usaha jangka pendek, tetapi juga berinvestasi pada lini usaha yang berpotensi tumbuh ke depan.

Dalam perspektif Islam, peran koperasi yang dijalankan oleh UPT Asrama Haji Banjarmasin juga selaras dengan tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*) sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Tujuan utama syariah adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*). Kegiatan koperasi yang memberikan akses permodalan, pendidikan ekonomi, dan penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap harta (*maal*) anggota. Bahkan, koperasi ini turut berkontribusi dalam menjaga jiwa (*nafs*) dan akal (*aql*) melalui pelatihan, pemberdayaan, dan penguatan solidaritas sosial yang berdampak pada ketenteraman dan keseimbangan hidup anggotanya. Maka, koperasi tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi semata, tetapi juga menjadi sarana pemenuhan maslahat umum.

Lebih jauh, semangat koperasi yang mengedepankan keadilan, tolong-menolong, dan kesejahteraan kolektif merupakan implementasi nilai-nilai Islam yang membawa pada kehidupan yang damai dan sejahtera (*salaam*). Al-Qur'an dalam Surah Al-An'am ayat 54

إِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلۡ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡۖ كَتَبَ رَبُّكُمۡ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦٓ

ٱلرَّحۡمَةَ أَنَّهُۥ مَنۡ عَمِلَ مِنكُمۡ سُوٓءَۢا بِجَهَٰلَةٖ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعۡدِهِۦ وَأَصۡلَحَ فَأَنَّهُۥ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

Artinya: "*Dan demikianlah telah Kami uji sebagian mereka (orang-orang kaya) dengan sebagian mereka (orang-orang miskin), supaya (orang-orang yang kaya itu) berkata, Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi*

*anugerah Allah kepada mereka? (Allah berfirman). Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepada-Nya)?*"

Menggunakan lafaz "*salaam*" untuk menunjukkan makna keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah. Koperasi yang beroperasi dengan prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan mencerminkan sikap tunduk terhadap nilai-nilai Islam, dan secara praktis membantu anggota mencapai kehidupan yang sejahtera, baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, keberadaan koperasi seperti ini dapat dipandang sebagai manifestasi dari sistem ekonomi Islam yang berpihak pada kepentingan publik (*maslahah*) dan mendorong terciptanya kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Tahun 2025 koperasi Asrama Haji memutuskan untuk menghapus unit usaha simpan pinjam yang telah beroperasi selama lima tahun. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari komitmen koperasi untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dalam seluruh kegiatan usaha dan operasionalnya.

Langkah ini merupakan upaya strategis untuk menyelaraskan seluruh unit usaha koperasi dengan nilai-nilai dan aturan ekonomi syariah, serta untuk memperkuat kepercayaan anggota terhadap arah kebijakan koperasi yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kemitraan, dan keberkahan.

Dengan penghapusan unit simpan pinjam, koperasi akan fokus mengembangkan unit-unit usaha lainnya yang sejalan dengan prinsip syariah, seperti pengelolaan minimarket kebutuhan pokok, penyediaan layanan konsumsi, serta pengembangan usaha lain yang produktif dan halal.

Secara keseluruhan, koperasi UPT Asrama Haji Banjarmasin terbukti sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi rakyat dan peningkatan kesejahteraan anggota secara menyeluruh. Melalui kombinasi fungsi ekonomi, sosial, dan pendidikan, koperasi ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup anggota secara material tetapi juga memperkokoh nilai-nilai sosial dan spiritual, menjadikan koperasi sebagai lembaga pemberdayaan yang holistik dan berkelanjutan.